



PINJAM NAMA DALAM PINJAMAN ONLINE MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Najwa Navera¹

¹Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,

Email: najwanavera1630@gmail.com¹

Received 28-04-2026 | Revised 29-05-2026 | Accepted 18-06-2026

ABSTRACT

The practice of name borrowing in loan transactions remains a common phenomenon in society's economic activities. Name borrowing occurs when a person uses another individual's identity to obtain a loan, while the actual recipient and user of the loan funds is a different person. This practice is generally motivated by administrative limitations, poor credit history, or the desire to obtain easier access to loans. This study aims to identify the practice of name borrowing in loan transactions, examine the factors causing such practices, and analyze them from the perspective of Islamic economic law. The research employs a normative legal method using conceptual and statutory approaches through the analysis of sharia principles, fiqh muamalah principles, and relevant literature. The findings indicate that name borrowing contains elements of uncertainty regarding legal subjects, potential abuse of trust, and may create gharar and tadlis, leading to uncertainty concerning the rights and obligations of the parties involved. In Islamic economic law, contracts must be based on the principles of honesty, trustworthiness, transparency, and responsibility. Therefore, the practice of name borrowing is fundamentally inconsistent with sharia principles when it is used to conceal the identity of the actual party, obscure legal responsibility, or cause harm to one of the parties.

Keywords: Name Borrowing, Loan, Islamic Economic Law, Contract, Muamalah.

ABSTRAK

Praktik pinjam nama dalam pinjaman merupakan fenomena yang masih banyak ditemukan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Pinjam nama terjadi ketika seseorang menggunakan identitas pihak lain untuk memperoleh pinjaman, sedangkan pihak yang sebenarnya menerima dan menggunakan dana pinjaman adalah orang yang berbeda. Praktik ini umumnya dilakukan karena adanya keterbatasan persyaratan administratif, riwayat kredit yang kurang baik, atau untuk memperoleh kemudahan dalam mendapatkan pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinjam nama dalam pinjaman, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik tersebut, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan melalui analisis terhadap prinsip-prinsip syariah, kaidah fikih muamalah, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjam nama mengandung unsur ketidakjelasan subjek hukum, potensi penyalahgunaan kepercayaan, serta dapat menimbulkan gharar dan tadlis yang berakibat pada ketidakpastian hak dan kewajiban para pihak. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap akad harus dilandasi prinsip kejujuran, amanah, keterbukaan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, praktik pinjam nama tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah apabila dilakukan untuk menyembunyikan identitas pihak yang sebenarnya, mengaburkan tanggung jawab hukum, atau menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Kata Kunci: Pinjam Nama, Pinjaman, Hukum Ekonomi Syariah, Akad, Muamalah.



PENDAHULUAN

Praktik pinjam nama dalam pinjaman merupakan fenomena yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Praktik ini dilakukan ketika seseorang menggunakan identitas pihak lain untuk memperoleh pinjaman, baik melalui lembaga keuangan maupun perseorangan. Penggunaan identitas tersebut biasanya dilakukan karena pihak yang membutuhkan pinjaman tidak memenuhi persyaratan tertentu, memiliki riwayat kredit yang kurang baik, atau mengalami kendala lain yang menyebabkan dirinya tidak dapat mengajukan pinjaman atas nama sendiri.¹

Dalam praktiknya, pinjam nama menimbulkan berbagai persoalan hukum karena pihak yang tercantum sebagai peminjam tidak selalu merupakan pihak yang menerima dan menggunakan dana pinjaman. Akibatnya, apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar, pihak yang identitasnya digunakan sering kali harus menanggung tanggung jawab hukum meskipun bukan pihak yang menikmati manfaat dari pinjaman tersebut. Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian, perselisihan, serta ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak.²

Selain menimbulkan persoalan hukum, praktik pinjam nama juga berkaitan dengan aspek moral dan etika dalam aktivitas ekonomi. Penggunaan identitas pihak lain berpotensi menimbulkan ketidakjujuran, penyalahgunaan amanah, dan ketidakjelasan mengenai pihak yang sebenarnya terlibat dalam akad pinjaman. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya sengketa dan merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi.³

Dalam hukum ekonomi syariah, setiap akad harus dilakukan secara jelas, transparan, dan berdasarkan prinsip kejujuran serta amanah. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung gharar, tadhlis, dan ketidakjelasan yang dapat

¹ Edmon Makarim, *Hukum Telematika* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 85.

² Muhammad Ramadhan, "Penyalahgunaan Identitas dalam Transaksi Digital," *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 7 No. 1, 2023, hlm. 45.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 118.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, praktik pinjam nama dalam pinjaman perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.⁴

Penelitian mengenai pinjam nama telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada penyalahgunaan identitas dan aspek hukum positif. Penelitian yang secara khusus mengkaji praktik pinjam nama dalam pinjaman berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktik pinjam nama dalam pinjaman berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.⁵

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pinjam Nama

Pinjam nama merupakan penggunaan identitas milik pihak lain untuk melakukan suatu tindakan hukum yang sebenarnya dilakukan oleh orang yang berbeda. Dalam praktik pengajuan pinjaman online, penggunaan identitas tersebut dapat berupa nama, nomor identitas, alamat, maupun data administratif lainnya yang digunakan untuk memenuhi persyaratan sistem elektronik. Identitas dalam transaksi digital memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar penentuan subjek hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Oleh karena itu, penggunaan identitas pihak lain tidak hanya dipandang sebagai persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan keabsahan hubungan hukum yang terbentuk dalam suatu transaksi.⁶

Praktik pinjam nama umumnya terjadi karena adanya kebutuhan tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang sebenarnya membutuhkan pinjaman. Dalam beberapa kasus, penggunaan identitas pihak lain dilakukan atas dasar persetujuan pemilik identitas. Namun demikian, praktik tersebut tetap berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian pinjaman. Keadaan ini menunjukkan bahwa pinjam nama bukan hanya

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 98.

⁵ Siti Nur Azizah, "Penyalahgunaan Identitas dalam Transaksi Finansial Digital Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 121.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 145.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

persoalan teknis, melainkan juga menyangkut tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam transaksi⁷

Konsep Pinjaman dalam Perspektif Hukum

Pinjaman merupakan hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam suatu perjanjian pinjaman, pihak pemberi pinjaman berkewajiban menyerahkan sejumlah dana kepada penerima pinjaman, sedangkan penerima pinjaman berkewajiban mengembalikan dana tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kejelasan identitas para pihak menjadi unsur penting dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman.⁸

Dalam hukum perdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara pihak yang tercantum dalam perjanjian dengan pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari pinjaman, maka dapat timbul persoalan hukum mengenai keabsahan hubungan hukum serta tanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban yang lahir dari perjanjian tersebut.⁹ Oleh karena itu, kejelasan identitas para pihak dalam suatu perjanjian pinjaman sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum. Kejelasan tersebut bertujuan agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dilaksanakan secara adil serta menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Pada dasarnya setiap bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar hukum ekonomi syariah meliputi kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan, keterbukaan, serta larangan terhadap unsur *gharar* dan *tadlis* dalam akad.¹⁰

⁷ Edmon Makarim, *Hukum Telematika* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 85

⁸ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 89.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 15.

<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap transaksi harus dilakukan secara jelas dan transparan agar tidak menimbulkan perselisihan maupun kerugian bagi para pihak. Islam mengajarkan bahwa setiap individu wajib menjaga amanah serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, penggunaan identitas pihak lain dalam suatu transaksi perlu dianalisis secara mendalam untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam akad muamalah.

Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerugian dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, suatu transaksi tidak hanya dinilai dari terpenuhinya aspek formal semata, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan yang menjadi tujuan utama hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Pada dasarnya setiap bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar hukum ekonomi syariah meliputi kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan, keterbukaan, serta larangan terhadap unsur *gharar* dan *tadlis* dalam akad.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap transaksi harus dilakukan secara jelas dan transparan agar tidak menimbulkan perselisihan maupun kerugian bagi para pihak. Islam mengajarkan bahwa setiap individu wajib menjaga amanah serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, penggunaan identitas pihak lain dalam suatu transaksi perlu dianalisis secara mendalam untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam akad muamalah.

Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerugian dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, suatu transaksi tidak hanya dinilai dari terpenuhinya aspek formal semata, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan yang menjadi tujuan utama hukum ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan praktik pinjam nama dalam pinjaman. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek yang dikaji berupa konsep hukum, ketentuan syariah, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan praktik penggunaan identitas pihak lain dalam transaksi pinjaman.¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam pinjaman, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pinjam nama, akad, amanah, gharar, dan tadlis dalam perspektif hukum ekonomi syariah.¹²

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan transaksi pinjaman dan prinsip-prinsip muamalah. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan berbagai karya akademik yang relevan dengan tema penelitian.¹³

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan praktik pinjam nama dalam pinjaman dan hukum ekonomi syariah. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan praktik pinjam nama dalam pinjaman menurut perspektif hukum ekonomi syariah.¹⁴

PEMBAHASAN

A. Praktik Pinjam Nama dalam Pinjaman

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2012), hlm. 57.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2012), hlm. 296.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Praktik pinjam nama dalam pinjaman merupakan suatu tindakan penggunaan identitas seseorang oleh pihak lain untuk memperoleh pinjaman. Dalam praktiknya, pihak yang tercantum sebagai peminjam dalam dokumen atau perjanjian pinjaman bukanlah pihak yang sebenarnya membutuhkan dan menggunakan dana pinjaman tersebut. Fenomena ini masih sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat dan dilakukan dengan berbagai alasan, mulai dari tidak terpenuhinya persyaratan administratif hingga adanya hubungan kepercayaan antara pemilik identitas dan pihak yang membutuhkan dana.¹⁵

Dalam suatu perjanjian pinjaman, identitas para pihak memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan hak dan kewajiban hukum. Pemberi pinjaman akan menjadikan identitas yang tercantum dalam perjanjian sebagai dasar untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, penggunaan identitas pihak lain dalam suatu pinjaman dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang sebenarnya menjadi subjek hukum dalam hubungan perjanjian tersebut.¹⁶

Praktik pinjam nama biasanya diawali dengan adanya kebutuhan dana dari seseorang yang tidak dapat memperoleh pinjaman atas namanya sendiri. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tidak memenuhi syarat administrasi, memiliki riwayat kredit yang kurang baik, atau tidak mempunyai kemampuan hukum tertentu yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak yang membutuhkan dana kemudian menggunakan identitas orang lain yang dianggap memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dalam banyak kasus, penggunaan identitas dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Pemilik identitas memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan data pribadinya dalam proses pinjaman. Namun demikian, meskipun dilakukan atas dasar persetujuan, praktik tersebut tetap dapat menimbulkan risiko hukum karena pihak yang tercatat sebagai peminjam akan menjadi pihak yang pertama kali dimintai

¹⁵ Muhammad Ramadhan, “Penyalahgunaan Identitas dalam Transaksi Digital,” *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 45.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 152.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian.¹⁷

Selain dilakukan atas dasar persetujuan, praktik pinjam nama juga dapat terjadi tanpa sepengetahuan pemilik identitas. Dalam kondisi demikian, penggunaan identitas termasuk dalam bentuk penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik identitas baik secara materiil maupun nonmateriil. Kerugian tersebut dapat berupa munculnya kewajiban pembayaran utang, tuntutan hukum, maupun kerusakan reputasi akibat keterlibatan namanya dalam suatu transaksi yang sebenarnya tidak pernah dilakukan olehnya.

Keberadaan praktik pinjam nama menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang tampak dalam dokumen perjanjian. Secara formal, pihak yang namanya tercantum dalam akad dianggap sebagai penerima pinjaman. Namun secara faktual, pihak yang menikmati manfaat dari pinjaman adalah orang lain. Ketidaksesuaian inilah yang kemudian menimbulkan berbagai persoalan hukum dan etika dalam transaksi pinjaman.

Dari perspektif hukum, praktik pinjam nama dapat mengakibatkan ketidakpastian mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Sementara dari perspektif sosial, praktik tersebut dapat merusak kepercayaan yang menjadi dasar hubungan antarindividu dalam masyarakat. Oleh karena itu, praktik pinjam nama tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan sebagai fenomena yang memiliki implikasi hukum, sosial, dan moral yang cukup luas.¹⁸

Dengan demikian, praktik pinjam nama dalam pinjaman merupakan penggunaan identitas seseorang oleh pihak lain untuk memperoleh fasilitas pinjaman, sehingga menimbulkan perbedaan antara pihak yang tercantum dalam akad dengan pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari pinjaman tersebut.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Pinjam Nama dalam Pinjaman

Praktik pinjam nama dalam pinjaman tidak terjadi tanpa sebab. Terdapat berbagai faktor yang mendorong seseorang menggunakan identitas pihak lain untuk memperoleh pinjaman. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari kondisi ekonomi,

¹⁷ Edmon Makarim, *Hukum Telematika* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 88.

¹⁸ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 91.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

persyaratan administratif, hubungan sosial, maupun rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berkontribusi terhadap munculnya praktik pinjam nama dalam berbagai bentuk transaksi pinjaman.¹⁹

Faktor pertama yang paling dominan adalah faktor ekonomi. Kebutuhan dana yang mendesak sering kali membuat seseorang mencari berbagai cara untuk memperoleh pinjaman dalam waktu yang cepat. Dalam kondisi tertentu, seseorang mungkin tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman sehingga memilih menggunakan identitas pihak lain yang dianggap lebih mudah memperoleh persetujuan. Tekanan ekonomi yang tinggi sering kali membuat seseorang mengabaikan risiko hukum yang mungkin muncul dari penggunaan identitas orang lain.²⁰

Selain faktor ekonomi, faktor administratif juga menjadi salah satu penyebab terjadinya praktik pinjam nama. Pada umumnya, pemberi pinjaman menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peminjam, seperti identitas diri, pekerjaan tetap, kemampuan finansial, serta dokumen pendukung lainnya. Ketika seseorang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, penggunaan identitas pihak lain sering dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh akses terhadap pinjaman. Padahal, tindakan tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum karena identitas yang digunakan tidak mencerminkan pihak yang sebenarnya melakukan transaksi.²¹

Faktor berikutnya adalah hubungan keluarga dan kepercayaan. Dalam kehidupan masyarakat, praktik pinjam nama sering terjadi di lingkungan keluarga karena adanya rasa saling percaya. Orang tua, saudara, pasangan, maupun kerabat dekat terkadang bersedia meminjamkan identitasnya kepada anggota keluarga yang membutuhkan dana. Kepercayaan tersebut muncul karena adanya hubungan emosional yang kuat sehingga risiko yang mungkin timbul sering kali tidak menjadi

¹⁹ Siti Nur Azizah, "Penyalahgunaan Identitas dalam Transaksi Finansial Digital Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 121.

²⁰ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, hlm. 91.

²¹ Edmon Makarim, *Hukum Telematika*, hlm. 90.

<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

pertimbangan utama. Namun demikian, apabila pihak yang menggunakan dana tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, hubungan kekeluargaan yang sebelumnya harmonis dapat berubah menjadi perselisihan dan konflik.²²

Selain hubungan keluarga, faktor pertemanan dan hubungan sosial juga dapat mendorong terjadinya praktik pinjam nama. Kedekatan hubungan sering kali membuat seseorang merasa tidak enak untuk menolak permintaan bantuan dari orang lain. Akibatnya, identitas dipinjamkan tanpa mempertimbangkan dampak hukum yang mungkin terjadi di kemudian hari. Dalam banyak kasus, pemilik identitas baru menyadari besarnya risiko yang dihadapi ketika muncul permasalahan pembayaran atau tuntutan dari pihak pemberi pinjaman.

Rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat juga menjadi faktor yang turut memengaruhi terjadinya praktik pinjam nama. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa penggunaan identitas pihak lain merupakan hal yang wajar selama dilakukan atas dasar kesepakatan. Padahal, dalam perspektif hukum, pihak yang identitasnya tercantum dalam perjanjian tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap isi perjanjian. Kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum tersebut menyebabkan praktik pinjam nama masih terus terjadi di berbagai kalangan masyarakat.²³ Di samping itu, kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik pinjam nama. Islam mengajarkan bahwa setiap akad harus dilakukan secara jelas, jujur, dan transparan. Ketika identitas pihak yang sebenarnya tidak dicantumkan dalam akad, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur ketidakjelasan yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Oleh karena itu, rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai syariah dapat menyebabkan seseorang menganggap praktik pinjam nama sebagai hal yang biasa meskipun sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.²⁴

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 154.

²³ Muhammad Ramadhan, "Penyalahgunaan Identitas dalam Transaksi Digital," hlm. 47.

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 18.

<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik pinjam nama dalam pinjaman terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor ekonomi, administratif, sosial, maupun rendahnya pemahaman hukum dan syariah. Oleh karena itu, upaya pencegahan terhadap praktik pinjam nama tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui peningkatan literasi hukum, edukasi mengenai risiko penggunaan identitas pihak lain, serta pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam transaksi pinjaman.

C. Tinjauan Prinsip Kejujuran (Sidq) dalam Praktik Pinjam Nama

Kejujuran (sidq) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas muamalah. Prinsip ini menghendaki agar setiap pihak yang melakukan transaksi menyampaikan informasi secara benar, terbuka, dan tidak menyembunyikan fakta yang dapat memengaruhi hak maupun kewajiban pihak lain. Kejujuran memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar terbentuknya kepercayaan (trust) dalam hubungan ekonomi. Tanpa adanya kejujuran, suatu transaksi berpotensi menimbulkan kerugian, perselisihan, bahkan ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat.²⁵

Prinsip kejujuran dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." (QS. At-Taubah [9]: 119).²⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kejujuran merupakan salah satu nilai utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap muslim, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan transaksi muamalah. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi yang mengandung ketidakjujuran atau penyembunyian fakta bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Dalam Islam, kejujuran tidak hanya dipandang

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 21.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. At-Taubah [9]: 119.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai kewajiban yang harus diwujudkan dalam setiap bentuk transaksi. Al-Qur'an dan hadis menegaskan bahwa seorang muslim wajib berlaku jujur dalam perkataan maupun perbuatannya. Kejujuran menjadi salah satu syarat terciptanya akad yang sehat karena para pihak harus mengetahui keadaan yang sebenarnya sebelum memberikan persetujuan terhadap suatu perjanjian. Oleh sebab itu, setiap informasi yang berkaitan dengan identitas, objek transaksi, maupun hak dan kewajiban para pihak harus disampaikan secara jelas dan benar.

Praktik pinjam nama dalam pinjaman pada dasarnya menimbulkan persoalan terkait penerapan prinsip kejujuran. Hal ini karena identitas yang tercantum dalam akad tidak selalu mencerminkan pihak yang sebenarnya menerima dan menggunakan dana pinjaman. Secara formal, pihak yang namanya dicantumkan dalam perjanjian dianggap sebagai peminjam. Namun dalam kenyataannya, pihak yang menikmati manfaat dari pinjaman tersebut adalah orang lain. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keadaan yang tercantum dalam akad dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.²⁷ Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran karena pemberi pinjaman tidak memperoleh informasi yang lengkap mengenai pihak yang sebenarnya akan menggunakan dana pinjaman. Dalam hukum ekonomi syariah, keterbukaan informasi merupakan salah satu syarat penting untuk menjaga keadilan dalam transaksi. Apabila terdapat informasi yang disembunyikan atau tidak disampaikan secara benar, maka pihak lain dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Keadaan ini dapat menimbulkan kerugian dan bertentangan dengan tujuan syariah dalam menjaga kemaslahatan para pihak.²⁸

Selain itu, praktik pinjam nama juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan dalam hubungan muamalah. Kepercayaan merupakan unsur penting yang menjadi dasar berbagai aktivitas ekonomi. Ketika seseorang menggunakan identitas pihak lain dalam suatu transaksi, maka kepercayaan yang diberikan oleh pihak pemberi

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 95.

²⁸ Muhammad Ramadhan, "Penyalahgunaan Identitas Digital" hlm. 49
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

pinjaman tidak lagi ditujukan kepada pihak yang sebenarnya menerima dana. Akibatnya, hubungan hukum yang terbentuk menjadi tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi rasa aman dalam pelaksanaan transaksi ekonomi.²⁹

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, setiap akad harus didasarkan pada prinsip keterbukaan dan kejujuran agar seluruh pihak memahami hak dan kewajibannya secara jelas. Kejujuran bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan, penyalahgunaan kepercayaan, serta tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penggunaan identitas pihak lain dalam pinjaman perlu dikaji secara kritis karena berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian informasi yang bertentangan dengan prinsip *ṣidq* dalam Islam.³⁰ Lebih lanjut, prinsip kejujuran juga berkaitan erat dengan tujuan hukum ekonomi syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifz al-māl*) dan menjaga hak-hak individu. Ketika suatu transaksi dilakukan tanpa keterbukaan mengenai identitas pihak yang sebenarnya, maka potensi terjadinya kerugian akan semakin besar. Oleh karena itu, penerapan prinsip kejujuran dalam setiap akad menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.³¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik pinjam nama dalam pinjaman berpotensi bertentangan dengan prinsip kejujuran apabila menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara identitas yang tercantum dalam akad dengan pihak yang sebenarnya melakukan transaksi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap akad harus dilakukan secara terbuka dan jujur agar tercipta kepastian hukum, keadilan, serta kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

D. Tinjauan Prinsip Amanah dalam Praktik Pinjam Nama

Amanah merupakan salah satu prinsip pokok dalam hukum ekonomi syariah

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 342.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 158.

³¹ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), hlm. 72.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

yang menuntut setiap individu untuk menjaga kepercayaan serta melaksanakan tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya. Dalam Islam, amanah tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mencakup hubungan antarsesama manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan transaksi muamalah. Prinsip amanah mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam suatu akad melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.³²

Prinsip amanah juga ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (QS. An-Nisa' [4]: 58).³³ Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap amanah harus dilaksanakan dan disampaikan kepada pihak yang berhak secara bertanggung jawab. Dalam konteks praktik pinjam nama, amanah berkaitan dengan kewajiban para pihak untuk menjaga kepercayaan, memenuhi tanggung jawab yang telah disepakati, serta tidak mengalihkan beban kewajiban kepada pihak lain secara tidak adil. Oleh karena itu, setiap bentuk penyalahgunaan kepercayaan dalam transaksi pinjaman bertentangan dengan nilai amanah yang diajarkan dalam Islam.

Keberadaan prinsip amanah dalam transaksi ekonomi memiliki tujuan untuk menciptakan rasa saling percaya di antara para pihak. Setiap akad yang dilakukan berdasarkan amanah akan melahirkan hubungan hukum yang sehat karena masing-masing pihak memahami dan menjalankan tanggung jawabnya secara proporsional. Sebaliknya, apabila amanah tidak dijaga, maka transaksi berpotensi menimbulkan kerugian, perselisihan, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, amanah menjadi salah satu fondasi penting dalam hukum ekonomi syariah.³⁴

Dalam praktik pinjam nama, prinsip amanah memiliki kedudukan yang sangat penting karena melibatkan kepercayaan antara pemilik identitas dengan pihak yang menggunakan identitas tersebut. Pemilik identitas memberikan kepercayaan kepada pihak lain untuk menggunakan data pribadinya dalam

³² Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 57.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa' [4]: 58.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 101
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

memperoleh pinjaman. Kepercayaan tersebut pada dasarnya mengandung harapan bahwa pihak yang menggunakan dana akan melaksanakan seluruh kewajiban yang timbul dari pinjaman tersebut secara bertanggung jawab. Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua pihak mampu menjaga amanah yang telah diberikan. Banyak kasus menunjukkan bahwa pihak yang menggunakan dana pinjaman justru tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian. Akibatnya, pihak yang identitasnya digunakan harus menanggung berbagai konsekuensi hukum dan finansial meskipun bukan pihak yang menikmati manfaat dari pinjaman tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip amanah karena tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh pengguna dana dialihkan kepada pihak lain.³⁵

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, setiap individu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya sendiri. Islam tidak membenarkan pengalihan tanggung jawab kepada pihak lain secara tidak adil. Ketika seseorang menggunakan identitas pihak lain untuk memperoleh pinjaman, kemudian tidak melaksanakan kewajibannya, maka tindakan tersebut bertentangan dengan nilai amanah yang diajarkan dalam Islam. Hal ini karena pihak yang sebenarnya menikmati manfaat dari pinjaman tidak bersedia menanggung akibat yang timbul dari perbuatannya.³⁶

Selain itu, praktik pinjam nama juga berpotensi menimbulkan kerusakan hubungan sosial akibat hilangnya kepercayaan antara para pihak. Tidak sedikit hubungan keluarga, persahabatan, maupun hubungan sosial lainnya yang mengalami keretakan karena masalah pinjaman yang dilakukan melalui praktik pinjam nama. Ketika pihak yang menggunakan dana tidak memenuhi kewajibannya, maka pemilik identitas akan merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaan terhadap pihak yang sebelumnya dibantu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran amanah tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada hubungan sosial dalam masyarakat.³⁷

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 348.

³⁶ Muhammad Ramadhan, "Penyalahgunaan Identitas dalam Transaksi Digital," hlm. 51.

³⁷ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, hlm. 85.

<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, amanah harus menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas muamalah. Setiap pihak wajib menjaga kepercayaan yang diberikan dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul dari tindakannya. Oleh karena itu, praktik pinjam nama yang menyebabkan pengalihan tanggung jawab secara tidak adil serta berpotensi merugikan pihak lain tidak sejalan dengan prinsip amanah yang menjadi salah satu dasar hukum ekonomi syariah.³⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik pinjam nama dalam pinjaman memiliki hubungan yang erat dengan prinsip amanah. Meskipun praktik tersebut sering dilakukan atas dasar kepercayaan, pelaksanaannya berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap nilai amanah apabila pihak yang menggunakan identitas tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya menjaga amanah dalam setiap transaksi agar tercipta keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

E. Unsur Gharar dan Tadlis dalam Praktik Pinjam Nama

Dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi harus dilaksanakan secara jelas, transparan, dan tidak mengandung unsur yang dapat merugikan salah satu pihak. Salah satu prinsip penting yang harus diperhatikan dalam akad muamalah adalah terhindarnya transaksi dari unsur gharar dan tadlis. Kedua unsur tersebut merupakan hal yang dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan ketidakjelasan, ketidakadilan, dan perselisihan dalam hubungan hukum antar pihak yang bertransaksi,³⁹ Gharar secara umum diartikan sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai sesuatu yang menjadi objek atau unsur penting dalam suatu transaksi. Ketidakjelasan tersebut dapat berkaitan dengan identitas para pihak, objek akad, hak dan kewajiban, maupun konsekuensi yang timbul dari perjanjian. Larangan terhadap gharar bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan kerugian yang disebabkan oleh ketidakpastian dalam suatu akad.⁴⁰

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 160.

³⁹ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 61.

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 29.

<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Sementara itu, *tadlis* merupakan tindakan menyembunyikan fakta atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga dapat memengaruhi keputusan pihak lain dalam melakukan transaksi. Dalam praktik muamalah, *tadlis* sering dikaitkan dengan perilaku yang mengandung unsur penipuan atau manipulasi informasi yang menyebabkan salah satu pihak berada dalam posisi yang dirugikan.⁴¹ Praktik pinjam nama dalam pinjaman berpotensi mengandung unsur *gharar* karena terdapat ketidakjelasan mengenai pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari pinjaman. Dalam dokumen perjanjian, pihak yang tercantum sebagai peminjam adalah pemilik identitas. Akan tetapi, dalam kenyataannya dana pinjaman digunakan oleh pihak lain yang tidak tercantum secara jelas dalam akad. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran pinjaman.⁴² Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap isi perjanjian. Pemberi pinjaman akan menuntut pihak yang namanya tercantum dalam akad, sedangkan pihak yang sebenarnya menikmati manfaat dari pinjaman mungkin tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan pemberi pinjaman. Keadaan inilah yang menunjukkan adanya unsur *gharar* dalam praktik pinjam nama karena terdapat ketidakpastian mengenai subjek hukum yang sesungguhnya dalam transaksi tersebut.

Selain mengandung unsur *gharar*, praktik pinjam nama juga berpotensi mengandung unsur *tadlis*. Hal ini terjadi ketika identitas yang digunakan dalam akad tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Pemberi pinjaman dapat beranggapan bahwa pihak yang tercantum dalam perjanjian merupakan pihak yang akan menggunakan dana dan bertanggung jawab terhadap pelunasan pinjaman. Namun kenyataannya, pihak yang menerima manfaat dari pinjaman adalah orang lain yang identitasnya tidak dicantumkan secara terbuka dalam akad.⁴³

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 355

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 108.

⁴³ Muhammad Ramadhan, "Penyalahgunaan Identitas dalam Transaksi Digital," hlm. 53.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tindakan yang menyebabkan pihak lain memperoleh informasi yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kenyataan dapat dikategorikan sebagai bentuk *tadlis*. Meskipun praktik pinjam nama dilakukan atas dasar kesepakatan antara pemilik identitas dan pengguna dana, keadaan tersebut tetap berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi pinjaman karena informasi yang diterima tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya.⁴⁴ Keberadaan unsur *gharar* dan *tadlis* dalam praktik pinjam nama menunjukkan bahwa transaksi tersebut tidak sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi yang menjadi salah satu dasar dalam hukum ekonomi syariah. Islam menghendaki agar setiap akad dilakukan secara jelas dan terbuka sehingga seluruh pihak memahami hak, kewajiban, serta risiko yang mungkin timbul dari transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, praktik pinjam nama yang menimbulkan ketidakjelasan dan penyembunyian fakta tidak sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum ekonomi syariah.⁴⁵

Oleh karena itu, praktik pinjam nama yang menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang sebenarnya melakukan transaksi dan menerima manfaat dari pinjaman berpotensi mengandung unsur *gharar* dan *tadlis*. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan kepastian hukum yang menjadi landasan utama dalam hukum ekonomi syariah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pinjam nama dalam pinjaman merupakan penggunaan identitas seseorang oleh pihak lain untuk memperoleh pinjaman, sehingga pihak yang tercantum sebagai peminjam dalam akad berbeda dengan pihak yang sebenarnya menerima dan menggunakan dana pinjaman. Praktik tersebut dapat dilakukan atas persetujuan pemilik identitas maupun tanpa persetujuannya. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik pinjam nama

⁴⁴ Siti Nur Azizah, “*Penyalahgunaan Identitas dalam Transaksi Finansial Digital Perspektif Hukum Islam*,” hlm. 125.

⁴⁵ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, hlm. 91.

<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

meliputi faktor ekonomi, kemudahan persyaratan administratif, hubungan keluarga atau kepercayaan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko hukum yang ditimbulkan.

Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pinjam nama berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah, yaitu prinsip kejujuran (*ṣidq*), amanah, serta larangan terhadap unsur *gharar* dan *tadlis*. Penggunaan identitas yang tidak sesuai dengan pihak yang sebenarnya menerima manfaat pinjaman dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai subjek hukum, hak, dan kewajiban para pihak. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi transparansi, mengalihkan tanggung jawab, serta membuka peluang terjadinya kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, praktik pinjam nama dalam pinjaman pada dasarnya tidak sejalan dengan prinsip transparansi, keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan yang menjadi landasan hukum ekonomi syariah.

Saran

1. Bagi masyarakat, hendaknya lebih berhati-hati dalam meminjamkan identitas kepada pihak lain untuk keperluan pinjaman karena dapat menimbulkan risiko hukum, finansial, dan sosial yang merugikan di kemudian hari.
2. Bagi pihak pemberi pinjaman, perlu meningkatkan sistem verifikasi identitas dan memastikan bahwa pihak yang mengajukan pinjaman benar-benar merupakan pihak yang akan menerima dan menggunakan dana pinjaman sehingga dapat meminimalisasi terjadinya praktik pinjam nama.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai praktik pinjam nama dengan menggunakan pendekatan empiris atau studi lapangan sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik tersebut dalam kehidupan masyarakat serta implikasinya menurut hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Azizah, Siti Nur. "Penyalahgunaan Identitas dalam Transaksi Finansial Digital Perspektif

Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2, 2023.

Auda, Jasser. *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.

Hidayat, Taufik. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjaman Online." *Jurnal Ekonomi*

Syariah Indonesia, Vol. 10 No. 1, 2021.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2012.

Imaniyati, Neni Sri. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Makarim, Edmon. *Hukum Telematika*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2014.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.

Muslim, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.

Otoritas Jasa Keuangan. *Perkembangan Fintech Lending di Indonesia*. Jakarta: OJK, 2022.

Ramadhan, Muhammad. "Penyalahgunaan Identitas dalam Transaksi Digital." *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 7 No. 1, 2023.

Sahroni, Oni, dan Karim, Adiwarmanto A. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.